



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ✉ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 421 / 1240

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan ~~Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU)~~
Nomor ~~25/GKJTU/Tugu/SLgt/X~~ tanggal ~~19 September 2001~~
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan ~~Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU)~~ dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
- b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : ~~Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU)~~
- Alamat : ~~Jl. Gereja Dk. Tugu Ds. Bener Kec. Tengaran~~

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

- ✓ - Nama : ~~TK. Kristen Imanuel~~
- Alamat : ~~Jl. Gereja Dk. Tugu Ds. Bener Kec. Tengaran~~

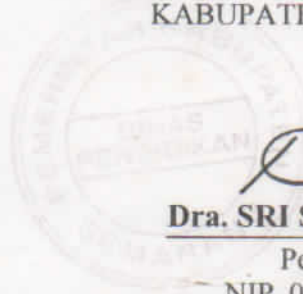
Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran ~~2001/2002~~

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 16 Juli 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



Dra. SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengaran.....;
4. Camat Tengaran.....;
5. Ketua Yayasan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara(GKJTU)
6. Arsip.